

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1996**

TENTANG

**KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengetahui : a. bahwa
- untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan energi nasional serta kebijaksanaan ekspor non migas, kegiatan pengembangan ekspor non migas, kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya batubara perlu sama ditingkatkan;
- b. bahwa dengan semakin berkurangnya peranan Pemerintah dalam perusahaan pertambangan batubara, dipandang perlu meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai kontraktor Pemerintah dalam perusahaan pertambangan batubara:
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu me kembali ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Bat Antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan kontraktor Pertambangan Batubara dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah den Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah (lembaran negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1994 (lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
 8. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Nomor 3569);
 9. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 2196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1992 (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Nomor 3510);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor 3210);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
 13. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang tata Cara Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:
**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan Perjanjian adalah Perjanjian Karya antar Pemerintah dan perusahaan Kontraktor Swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan batubara.

**BAB II
KETENTUAN POKOK PERJANJIAN****Pasal 2**

- (1). Perusahaan Kontraktor Swasta bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pertambangan batubara yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian.
- (2). Perusahaan Kontraktor Swasta menanggung semua resiko dan semua biaya berdasarkan Perjanjian dalam melaksanakan perusahaan pertambangan batubara.
- (3). Untuk melaksanakan perusahaan pertambangan batubara, perusahaan Kontraktor Swasta wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada Pemerintah.

Pasal 3

- (1). Perusahaan Kontraktor Swasta wajib menyerahkan sebesar 13,50 % (tiga belas dan lima puluh perseratus) hasil produksi batubara kepada Pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (Free on Board) atau harga setempat (at sale point).
- (2). Dalam hal perusahaan pertambangan dilakukan dengan cara bawah tanah dan batubara yang diproduksi ternyata bermutu rendah, besarnya hasil produksi batubara yang diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil kajian yang diajukan oleh perusahaan Kontraktor Swasta.
- (3). Hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), digunakan untuk :
 - a. pembiayaan pengembangan batubara;
 - b. investasi sumber daya batubara;
 - c. biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan ;
 - d. pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalty) dan Pajak Pertambahan Nilai.
- (4). Pengelolaan dan tata cara penggunaan dana hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud pa

ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, sedangkan dana hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d lain disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4

- (1). Perusahaan kontraktor Swasta wajib membayar:
 - a. Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani :
 - b. Pungutan-pungutan daerah untuk sesuatu fasilitas atau pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2). Perusahaan Kontraktor Swasta setiap tahun membayar Iuran Tetap (dead rent) kepada Pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja perusahaan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Penanaman modal yang bertindak selaku perusahaan Kontraktor Swasta dalam rangka P dibebaskan dari Bea Masuk, pungutan impor, dan Bea Balik Nama sehubungan dengan barang-barang tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Perusahaan Kontraktor Swasta setiap tahun wajib menyampaikan daftar rencana kebutuhan barang modal dan bahan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah mendapatkan persetujuan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENGEMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL

Pasal 6

- (1). Penanaman modal yang bertindak selaku perusahaan Kontraktor Swasta wajib mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang perusahaan pertambangan batubara.
- (2). Dalam hal perusahaan Kontraktor Swasta merupakan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga dan/atau badan hukum asing, perusahaan Kontraktor Swasta tersebut menjual sebagian sahamnya kepada warganya dan/atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan usahanya, perusahaan Kontraktor Swasta wajib mengutamakan penggunaan produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Perjanjian sesuai dengan Keputusan Presiden ini dengan melakukan pengawasan dan pelaksanaan Perjanjian yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1). Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian yang bersangkutan.
- (2). Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beralih kepada Pemerintah.

Pasal 10

Bagian produksi batubara yang telah diserahkan perusahaan Kontraktor Swasta kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam tetapi belum disetorkan kepada Pemerintah, diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 11

Menteri Pertambangan dan Energi mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi pelaksanaan hak dan kewajiban dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan penyelesaian bagi produksi yang belum disetorkan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh :

- a. Menteri Pertambangan dan Energi, sepanjang pelaksanaan teknis pertambangan dan tata cara permohonan (aplikasi) perusahaan Kontraktor Swasta.

- b. Menteri Keuangan, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis perpajakan;
- c. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Mo
sepanjang mengenai pelaksanaan teknis penanaman modal.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O